



NOMOR : 31 / Pid. C/ 2023/ PN Lgs

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa:

Nama : Julihardi Bin alm. Temon.
Tempat/ Tgl Lahir : Langsa, 19 Juli 1981 (42 Tahun)
Pekerjaan : Karyawan PTPN I kebun Lama.
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dsn. Merak Paya Satu Gp. Suka Jadi Kebun Ireng
Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Iman Harrio Putmana, S.H. MH.....sebagai Hakim Tunggal ;
Cut Nyak Tihajar, S.Sos Isebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Langsa Barat pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, Nomor :BP / / IX / Res.1.8. / 2023 / Sek L. Barat;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. SURATNO Bin Alm NGADIKIN;
2. RAHMAD DANIL Bin Alm. NGADI
3. SUMARJO Bin Alm. JUMADI;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Goni warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 60 Kg

Menimbang, bahwa Alat Bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR : 31/ Pid.C/2023/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa JULIHARDI Bin Alm. TEMON;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa JULIHARDI Bin Alm. TEMON, saksi SURATNO Bin Alm NGADIKIN,; saksi RAHMAD DANIL Bin Alm. NGADI, dan saksi SUMARJO Bin Alm. JUMADI, , diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Gudang Kantor PTP N I Kebun Lama Afdeling I Gp. Suka Jadi Kebun Ireng Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa cara terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) Goni

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 31/Pid.C/2023/PN Lgs



berondolan buah kelapa sawit yang berada di dalam Gudang Kantor PTP N I Kebun Lama Afdeling I Gp. Suka Jadi Kebun Ireng Kec. Langsa Lama, Kota Langsa yang telah di simpan oleh Karyawan PTP N I kebun Lama dengan cara masuk dengan memanjat kawat yang berada di dinding kamar mandi dan naik keatas kamar mandi yang tidak ada atapnya dan kemudian turun ke gudang dengan meloncat dan setelah itu tersangka pun melempar kan 2 (dua) buah goni yang berisikan berondolan tersebut ke luar gudang dan pada saat terdakwa memikul goni berondolan tersebut untuk disimpan dengan berjalan kaki dan untuk tersangka pun diamankan oleh Pam suakarsa PTPN I Kebun Lama,;

- Bahwa para saksi menangkap terdakwa pencurian tersebut bersama-sama ;
- Bahwa para saksi menjelaskan barang bukti yang disita pada saat itu adalah 2 (dua) Goni warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 60 Kg;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) Goni warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 60 Kg tersebut untuk di Jual dan terdakwa belum sempat menjual 2 (dua) Goni warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 60 Kg tersebut;
- Bahwa Pihak PTPN I Kebun Baru Langsa mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pada PTPN I Kebun Lama Langsa untuk mengambil 2 (dua) Goni warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 60 Kg tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah para saksi dan terdakwa berikan serta tidak ada lagi keterangan lain yang ingin ditambahkan.

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 31/Pid.C/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Gudang Kantor PTP N I Kebun Lama Afdeling I Gp. Suka Jadi Kebun Ireng Kec. Langsa Lama, Kota Langsa telah terjadi tindak pidana Pencurian Ringan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) Goni berondolan buah kelapa sawit yang berada di dalam Gudang Kantor PTP N I Kebun Lama Afdeling I Gp. Suka Jadi Kebun Ireng Kec. Langsa Lama, Kota Langsa yang telah di simpan oleh Karyawan PTP N I kebun Lama dengana cara masuk dengan memanjat kawat yang berada di dinding kamar mandi dan naik keatas kamar mandi yang tidak ada atapnya dan kemudian turun ke gudang dengan meloncat dan setelah itu terdakwa pun melempar kan 2 (dua) buah goni yang berisikan berondolan tersebut ke luar gudang dan pada saat terdakwa memikul goni berondolan tersebut untuk disimpan dengan berjalan kaki dan untuk tersangka pun diamankan oleh Pam suakarsa PTPN I Kebun Lama dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diserahkan ke Polsek Langsa Timur, adapun barang yang diambil/ dicuri milik korban berupa : 2 (dua) Goni warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 60 Kg, dan yang menjadi korbannya ialah PTPN I Kebun Lama Langsa dan atas kejadian tersebut PTPN I Kebun Lama Langsa merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 364 KUHPidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Nomor: 131 / KMA I SKB IX/ 2012, tentang Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, dan korban;

Halaman 4 Catatan Putusan Nomor 31/Pid.C/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan, kedua belah pihak sudah saling memafkan di dalam persidangan sehingga majelis berkesimpulan bahwa upaya terdakwa dan keluarganya disatu pihak dan korban merupakan upaya atau proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum Restorative Justice' ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 2 (dua) Goni warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 60 Kg yang merupakan milik korban pihak PTPN-I Kebun Lama Langsa, maka Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban pihak PTPN-I Kebun Lama Langsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penjahatun pidana terhadap Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN-I Kebun Lama Langsa;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor 31/Pid.C/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan pasal 364 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JULIHARDI Bin Alm. TEMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dengan pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Goni warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 60 Kg.
Dikembalikan kepada PTPN-I Kebun Lama Langsa
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh **Iman Harrio Putmana, SH, MH**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 31/Pid. C/2023/PN Lgs, tanggal 26 Oktober 2023, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I, sebagai Panitera

Halaman 6 Catatan Putusan Nomor 31/Pid.C/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Gerry Cristian Tarigan,
Penyidik Pembantu pada Polsek Langsa Timur dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

Iman harrio Putmana, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)